

Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB NIAGA

(General Terms and Conditions for Account Opening - CIMB NIAGA)



Nama/Name :
CIF/CIF No :

Sehubungan dengan pembukaan Rekening oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Bank") atas permintaan pemohon (selanjutnya disebut Nasabah), Nasabah setuju bahwa Rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening CIMB Niaga ("KPUPR") dibawah ini.

I. DEFINISI

1. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan Bank dan Nasabah.
2. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau media instruksi lainnya pada Bank.
3. Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo ("Penyetoran Dana") atau pengurangan saldo ("Penarikan Dana") pada Rekening.
4. Rekening adalah rekening-rekening dana pada Bank yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang dibuka baik secara langsung maupun secara tidak langsung atas permintaan tertulis dari dan atau untuk kepentingan Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Rekening Deposito, Giro, dan Tabungan.
5. Rekening Gabungan adalah Rekening yang dibuka oleh dan/atau dengan nama lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum. Setiap kata "Nasabah" dalam ketentuan ini diartikan sebagai sendiri-sendiri dan bersama-sama.
6. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

II. REKENING

1. Rekening dapat dibuka dalam mata uang Rupiah ataupun mata uang asing. Dalam hal rekening dibuka dalam mata uang asing, Nasabah mengetahui bahwa terdapat risiko perubahan nilai tukar yang diakibatkan karena menguat atau melemahnya nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini bukan menjadi tanggung jawab Bank.
2. Pembukaan Rekening:
 - a. Didasarkan pada permohonan tertulis Nasabah dengan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank;
 - b. Efektif setelah disetujui oleh Bank; dan
 - c. Bank berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening dengan memberitahukan alasannya kepada Nasabah, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rekening Gabungan:
 - a. Rekening Gabungan didasarkan pada kesepakatan di antara pihak-pihak khususnya berkenaan dengan penetapan pihak yang berwenang dan kewenangannya dalam melaksanakan Instruksi serta konsekuensi yang mungkin timbul berkaitan dengan Rekening Gabungan.
 - b. Nasabah pemilik Rekening Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap segala kewajiban yang timbul dari Rekening Gabungan tersebut.
 - c. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong oleh salah satu atau lebih Nasabah pemilik Rekening Giro Gabungan dan memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait menjadi tanggung jawab seluruh pemilik Rekening Giro Gabungan secara tanggung renteng.
 - d. Pengaturan mengenai Rekening Gabungan akan diatur dalam perjanjian terpisah yang wajib ditandatangani oleh semua nama yang menjadi pemilik Rekening Gabungan.
4. Rekening dapat diakses melalui jasa perbankan elektronik ("Jasa"), dimana disepakati bahwa, walaupun terdapat ketentuan lainnya yang diatur berbeda dengan KPUPR ini, dalam melaksanakan transaksi terhadap Rekening:
 - a. Dapat dilaksanakan di setiap kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank;
 - b. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu dalam wilayah hukum di mana kantor cabang Bank maupun media Jasa Bank dan/atau Rekening berada, termasuk tapi tidak terbatas pada, kebijakan pemerintah setempat, keputusan atau peraturan yang berkaitan dengan pengawasan mata uang atau perubahan mata uang; dan
 - c. Apabila Jasa dipergunakan untuk melaksanakan setiap atau semua transaksi berkenaan dengan rekening pihak ketiga termasuk tetapi tidak terbatas pada pendebitan setiap rekening pihak ketiga pada Bank, Nasabah dengan ini setuju untuk melengkap Bank dengan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui Bank dan jika karena alasan apapun tidak dapat dilengkapi oleh Nasabah, atau Bank tidak menyetujui bentuk dan isi surat kuasa tersebut, maka Bank tidak berkewajiban menyediakan Jasa untuk transaksi tersebut.
5. Rekening Tidak Aktif (Dormant)
 - a. Bank berhak merubah status Rekening menjadi Dormant apabila tidak ada transaksi yang diinisiasi oleh Nasabah selama 180 hari berturut-turut atau sesuai ketentuan produk Rekening yang bersesuaian.
 - b. Atas Rekening yang sudah berstatus Dormant, maka Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi melalui counter cabang sebelum dilakukan aktivasi terlebih dahulu, transaksi tetap dapat dilakukan melalui media/channel elektronik ataupun transaksi pengkreditan Rekening yang dilakukan di luar counter cabang Bank.

In connection with Account Opening by PT Bank CIMB Niaga Tbk (hereinafter referred to as the "Bank") at the request of the applicant (hereinafter referred to as the "Customer"), the Customer agrees that the Account is subject to and will be managed with the following General Terms and Conditions for Opening a CIMB Niaga Account ("KPUPR").

I. DEFINITIONS

1. Time Deposit shall mean the deposit which withdrawals may only be made at a certain time based on the agreement of the Bank and the Customer.
2. Current Account shall mean savings in which its withdrawal may be done any time by using a cheque, bilyet giro, and/or other instructional media at the Bank.
3. Instructions shall mean any Customer's order to the Bank to record an addition of balance ("Fund Deposit") or a reduction of balance ("Fund Withdrawal") in the Account.
4. Account shall mean fund accounts at the Bank which have existed or will exist in the future, which are opened either directly or indirectly at the written request of or for the importance of the Customer, including but not limited to Time Deposit, Current Account, and Savings.
5. Joint Account shall mean an Account opened by and/or with the names of more than 1 (one) person or legal entity. Each word "Customer" in this provision shall be defined as individually and collectively.
6. Savings shall mean deposits in which its withdrawals may only be made according to certain agreed conditions but may not be withdrawn by cheque, bilyet giro or other equated with it.

II. ACCOUNT

1. Account can be opened in Rupiah or foreign currencies. In the event that an Account is opened in a foreign currency, the Customer acknowledges that there are risks of changes in the exchange rates resulting from the strengthening or weakening of the value of one currency against other currencies. Changes in the exchange rates shall not be the responsibility of the Bank.
2. Account Opening:
 - a. It shall be based on the written application of the Customer by fulfilling all the requirements specified by the Bank;
 - b. It shall be effective after being approved by the Bank; and
 - c. The Bank has the right to reject the application for opening an Account by notifying the reason to the Customer, unless otherwise stipulated by the applicable laws and regulations.
3. Joint Account:
 - a. A Joint Account shall be based on an agreement between the parties, particularly with regard to the determination of the authorized party and its authority in conducting the Instruction and the consequences that may arise relating to the Joint Account.
 - b. The Customer who has a Joint Account shall jointly and severally liable for all obligations arising from the Joint Account.
 - c. All legal consequences arising from the withdrawal of blank cheque and/or bilyet giro by one or more Customer holding a Joint Current Account and fulfilling the National Blacklist (DHN) criteria as referred to in Bank Indonesia provisions or related regulators shall be the responsibility of all Joint Current Account holders, jointly and severally.
 - d. The stipulations regarding the Joint Account shall be stipulated in a separate agreement that must be signed by all names who are the holders of the Joint Account.
4. The Account can be accessed through electronic banking services ("Services"), whereby it is agreed that, although there are other provisions which are stipulated differently from this KPUPR, in conducting transaction against the Account:
 - a. It can be conducted in any branch office of the Bank or in the Bank Services media;
 - b. It shall be subject to the applicable laws and regulations from time to time in the jurisdiction where the branch office of the Bank or the Bank's Services media and/or Account are located, including but not limited to, local government policies, decisions or regulations relating to currency control or currency changes; and
 - c. If the Service is used to conduct any or all transactions with respect to third party accounts including but not limited to debiting any third party accounts at the Bank, the Customer hereby agrees to complete the Bank with a power of attorney in the form and content approved by the Bank and if for any reason it cannot be completed by the Customer, or the Bank does not approve the form and content of the power of attorney, the Bank shall not be obliged to provide Service for the transaction.
5. Inactive Account (Dormant)
 - a. The Bank has the right to change the status of the Account to become Dormant if there is no transaction initiated by the Customer for 180 consecutive days or according to the provisions of the corresponding Account product.
 - b. For an Account that has Dormant status, the Customer is unable to perform transactions through the branch counter prior to the first activation, transactions can still be made through electronic media/channels or Account crediting transactions made outside the Bank's branch counters.
 - c. Change of Account status back to active can be made through a request by the Customer through the Branch, or automatically if there is a debit transaction initiated by the Customer through the electronic media/channel, or at the Bank's own discretion.

- c. Perubahan kembali status Rekening menjadi aktif dapat dilakukan melalui permintaan oleh Nasabah melalui Cabang, atau secara otomatis jika ada transaksi pendebitan rekening yang diinisiasi Nasabah melalui media/channel elektronik, atau atas pertimbangan sendiri oleh Bank.
- d. Bank dapat mengenakan biaya untuk Rekening berstatus Dormant yang rinciannya diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diinformasikan ke Nasabah.

III. INSTRUKSI

1. Media Instruksi

a. Media Instruksi Tertulis

- i. Apabila tidak ada kesepakatan lain, Instruksi hanya dapat dilakukan melalui perintah tertulis kepada Bank seperti cek, bilyet giro, wesel, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank ("Media Instruksi").
- ii. Setiap Instruksi yang menggunakan cek, bilyet giro atau wesel berlaku ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
- iii. Apabila diatur, Nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung (underlying) bersama Media Instruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan internal Bank.
- iv. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik Media Instruksi dan mencegah Media Instruksi tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan atau digandakan sehingga dapat dimanfaatkan dalam suatu tindak kejahatan. Apabila Media Instruksi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Bank dan pada instansi yang berwenang. Laporan ini wajib dilakukan dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- v. Setiap penyalahgunaan Media Instruksi yang sudah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
- vi. Setiap permintaan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Nasabah, wajib mendapatkan persetujuan Bank dan dikenakan biaya yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank. Penyerahan blanko cek dan/atau bilyet giro oleh Bank kepada Nasabah, wajib menggunakan tanda terima resmi dari Bank. Dalam hal Nasabah tidak mengambil blanko cek dan/atau bilyet giro dalam waktu tiga bulan sejak diproses maka Bank berhak untuk melakukan pemusnahan atas blanko cek dan/atau bilyet giro tersebut.
- vii. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan keaslian Media Instruksi dan dokumen pendukung (bila ada) yang diserahkan kepada Bank.

b. Media Instruksi Jasa

- i. Bank dapat memberikan layanan Jasa, seperti namun tidak terbatas pada penyediaan jasa perbankan melalui perbankan elektronik, mesin faksimili dan/atau telepon.
- ii. Ketentuan yang mengatur Jasa dapat ditetapkan secara lebih rinci dalam perjanjian penyediaan jasa yang terpisah dari KPUPR ini.
- iii. Semua perjanjian penyediaan Jasa adalah merupakan satu-kesatuan dengan KPUPR, termasuk buku petunjuk (user guide), manual, data, proses, dan dokumen lainnya yang terkait (selanjutnya disebut "Materi") yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Apabila terdapat perbedaan/ketidakesuaian antara KPUPR dengan ketentuan dalam perjanjian penyediaan Jasa, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian yang berkaitan dengan penyediaan Jasa tertentu tersebut.

2. Penarikan Dana

- a. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana oleh Nasabah melalui Media Instruksi yang diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening.
- b. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah wajib tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
- c. Bank berhak menolak dan tidak melaksanakan Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif dan/atau kurang dari minimal saldo yang harus dipelihara. Bank atas kebijakannya sendiri dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan rekening bersaldo negatif (overdraft). Dalam hal Rekening Nasabah bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
- d. Dalam hal Bank menerima lebih dari satu Instruksi Penarikan Dana yang secara keseluruhan melebihi jumlah saldo Rekening atau jumlah yang diperbolehkan untuk itu, maka Bank dapat berdasarkan kebijakannya sendiri untuk menentukan Instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa harus memperhatikan nominal, jenis, tanggal diterima atau waktu diterima Instruksi Nasabah untuk itu.
- e. Penarikan Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
- f. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penarikan Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.

3. Penyetoran Dana

- a. Nasabah dengan ini meminta dan memberi kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian Bank atas kebijakannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran dimaksud.

- d. The Bank may charge fees for the Account with Dormant status, the details of which shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer.

III. INSTRUCTIONS

1. Instruction Media

a. Written Instruction Media

- i. If there is no other agreement, the Instruction may only be made through written orders to the Bank such as cheque, bilyet giro, money order, payment order or other media which may be approved by the Bank ("Instruction Media").
- ii. Any Instruction which uses a cheque, bilyet giro or money order shall subject to the provisions of the legislation governing it.
- iii. If stipulated, the Customer shall submit supporting documents (underlying) along with the Instruction Media in accordance with applicable regulations, including but not limited to Bank Indonesia regulations or Bank internal regulations.
- iv. The Customer shall maintain at any time the Instruction Media and prevent the Instruction Media being controlled by unauthorized parties, falsified or duplicated so that it can be used in a crime. If the Instruction Media is lost or its whereabouts are unknown, the Customer shall immediately report in writing to the Bank and the authorized agency. This report must be made in a form and manner that is acceptable to the Bank and in accordance with applicable laws and regulations.
- v. Any misuse of the Instruction Media which has been handed over by the Bank to the Customer shall be the full responsibility of the Customer.
- vi. Any demand for blank cheque and/or bilyet giro by the Customer, shall be approved by the Bank and be subject to fees determined and informed to the Customer by the Bank. Delivery of blank cheque and/or bilyet giro by the Bank to the Customer shall use an official receipt from the Bank. In the event that the Customer does not take the blank cheque and/or bilyet giro within three months of processing, the Bank has the right to destroy the blank cheque and/or bilyet giro.
- vii. The Customer shall be fully responsible for the validity and authenticity of the Instruction Media and supporting documents (if any) submitted to the Bank.

b. Services Instruction Media

- i. The Bank may provide Services, such as but not limited to the provision of banking services through electronic banking, facsimile machines and/or telephones.
- ii. Provisions governing Services can be specified in more detail in the service provision agreement which is separate from this KPUPR.
- iii. All Service provision agreements shall constitute an integral part of the KPUPR, including user guides, manuals, data, processes and other related documents (hereinafter referred to as the "Material") which may change from time to time.

If there are differences/discrepancies between KPUPR and the provisions in the Service provision agreement, the provisions in the agreement relating to the provision of certain Services shall apply.

2. Funds Withdrawal

- a. The Customer shall give authority to the Bank to conduct all Funds Withdrawal Instructions by the Customer through the Instruction Media submitted to the Bank to be charged to the Account.
- b. In implementing Funds Withdrawal Instructions, the Customer shall be subject to the Bank's provisions regarding the maximum limit of withdrawals and/or minimum balance that must be maintained.
- c. The Bank has the right to refuse and not implement Funds Withdrawal Instructions which may cause the Account to become negative in balance and/or less than the minimum balance that must be maintained. The Bank may, at its sole discretion, conduct Funds Withdrawal even though such withdrawal may cause a negative balance account (overdraft). In the event that the Customer Account has a negative balance, the Customer hereby recognizes the amount as the amount owed to the Bank and therefore shall be fully responsible for repayment of the outstanding amount along with the interest as determined by the Bank.
- d. In the event that the Bank receives more than one Fund Withdrawal Instruction which in total exceeds the amount of the Account balance or the amount allowed for it, then the Bank may at its sole discretion to determine which Instructions will be conducted without having to pay attention to the nominal, type, date received or the time the Customer Instructions were received for that.
- e. Funds Withdrawal in a currency other than Rupiah shall depend on the availability of funds with the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates for that currency.
- f. The Bank may charge fees for Funds Withdrawal Instructions whose details shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer

3. Funds Deposit

- a. The Customer hereby requests and authorizes the Bank to conduct the Funds Deposit Instruction both cash and non-cash into the Account. However, the Bank at its sole discretion reserves the right to reject any deposit, limit the amount of the deposit and/or return all or part of the deposit concerned.
- b. For non-cash deposit, the following conditions shall apply:
 - i. The Bank shall only act as a representative (proxy) of the Customer to collect and shall not be responsible if there is a rejection of the collection of the deposit;
 - ii. In conducting the collection, the Bank may forward the Customer's order directly to the branch of the Bank or other third party chosen by the Bank for which he has the right to appoint another party to conduct the order; and
 - iii. For any non-cash deposit, the addition of the new Customer Account balance shall be effective after the Bank receives the funds.

- b. Untuk penyetoran non-tunai berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Bank bertindak hanya sebagai wakil (kuasa) Nasabah untuk menagih dan tidak bertanggung jawab apabila terjadi penolakan atas penagihan setoran tersebut;
 - ii. Dalam pelaksanaan penagihan, Bank dapat meneruskan perintah Nasabah langsung kepada cabang Bank atau pihak ketiga lainnya yang dipilih oleh Bank yang mana ia untuk itu berhak menunjuk lagi pihak lain untuk melaksanakan perintah tersebut; dan
 - iii. Untuk setiap penyetoran non-tunai, penambahan saldo Rekening Nasabah baru akan berlaku efektif setelah Bank menerima dana.
 - c. Penyetoran Dana dalam mata uang selain mata uang Rupiah tunduk pada ketentuan Bank mengenai biaya dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
 - d. Bank dapat mengenakan biaya untuk Instruksi Penyetoran Dana yang rinciannya akan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dan diberitahukan ke Nasabah.
4. Koreksi Pembukuan
Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank berhak, berdasarkan itikad baik, melakukan koreksi terhadap kesalahan pembukuan oleh Bank tanpa berkewajiban memberitahukan Nasabah.
5. Penolakan Pembayaran
- a. Bank akan menerima perintah penolakan pembayaran (stop payment) atas setiap cek atau bilyet giro dalam bentuk dan cara yang dapat diterima oleh Bank.
 - b. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau pihak lainnya apabila berdasarkan itikad baik Bank gagal untuk melaksanakan perintah tersebut.
 - c. Atas perintah penolakan pembayaran ini berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain berkaitan dengan itu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan bukti laporan/ pernyataan hilang dari instansi terkait.
6. Pembatalan atau Perubahan Instruksi
- a. Nasabah tidak dapat membatalkan atau merubah Instruksi yang telah diterima oleh Bank.
 - b. Dalam hal Nasabah mengajukan perubahan atau pembatalan atas Instruksi yang sudah dijalankan oleh Bank, maka Bank akan berusaha membantu untuk memenuhi permintaan Nasabah tersebut.
 - c. Nasabah mengetahui dan membebaskan Bank dari segala tuntutan apabila terjadi penolakan / kegagalan dalam pembatalan atau perubahan Instruksi yang sudah dijalankan tersebut termasuk bersedia menanggung biaya yang muncul akibat permintaan tersebut.

IV. AKSES KE JASA DAN PROSEDUR

1. Akses ke Jasa
- a. Jasa disediakan oleh Bank dengan cara sebagaimana tercantum dalam KPUPR.
 - b. Nasabah setuju untuk menggunakan Jasa dan Materi yang bersangkutan semata-mata untuk maksud yang sesuai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam KPUPR dan maksud lain yang diperbolehkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada prosedur untuk mengakses dan mengirim data dan Instruksi.
 - c. Bank tidak diwajibkan menerima Instruksi yang disampaikan melalui prosedur yang belum disepakati bersama secara tertulis. Namun, dalam hal Bank menerima permintaan Nasabah untuk melaksanakan Instruksi tersebut karena alasan apapun, maka Nasabah terikat oleh Instruksi tersebut dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya kerugian dan biaya hukum), sehubungan dengan pelaksanaan Instruksi tersebut.
 - d. Bank berhak melakukan tindakan di luar yang disepakati secara tertulis untuk memverifikasi sumber atau isi dari suatu komunikasi atau Instruksi, termasuk asal-usul sumber dana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - e. Prosedur dan perlengkapan pengamanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kode, password, PIN (Personal Identification Number), dan cara akses lainnya) adalah bersifat rahasia dan Nasabah setuju akan menggunakan dan menjaganya dengan sebaik-baiknya serta pada kesempatan pertama memberitahukan Bank apabila menemukan atau mencurigai bahwa ada di antara hal yang bersifat rahasia tersebut di atas telah atau mungkin telah terungkap kepada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang.
 - f. Nasabah mengakui bahwa prosedur dan perlengkapan pengamanan yang diberikan Bank dimaksudkan untuk memverifikasi sumber suatu komunikasi dan bukan untuk mendeteksi kesalahan dalam pengiriman (transmisi) atau komunikasi, termasuk ketidaksesuaian antara nomor dan nama Rekening.
 - g. Bank, atau kuasa/wakilnya, dapat melaksanakan suatu Instruksi cukup dengan merujuk kepada nomor Rekening saja, bahkan bila nama pada Rekening yang bersangkutan juga diberikan, Bank tidak berkewajiban menemukan, dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh Nasabah atau akibat duplikasi Instruksi yang dikeluarkan Nasabah.
 - h. Nasabah setuju untuk terikat pada dan akan menyelesaikan setiap perintah bayar yang dilaksanakan atas namanya sesuai dengan prosedur dan perlengkapan pengamanan yang telah disepakati.
 - i. Materi yang disediakan sehubungan dengan Jasa merupakan milik Bank dan merupakan rahasia Bank. Nasabah setuju menjaga kerahasiaan Materi dan membatasi akses hanya kepada kuasa/wakilnya (yang tunduk kepada kewajiban yang serupa dalam menjaga kerahasiaannya) yang memerlukan akses untuk keperluan pengguna Jasa.
2. Prosedur
- a. Nasabah setuju untuk mematuhi Prosedur dalam menggunakan Jasa dan Nasabah mengetahui dan memahami bahwa Bank akan bertindak sesuai dengan Prosedur yang berlaku di Bank.
 - b. Bank atas itikad baik mempunyai hak untuk sewaktu-waktu merubah Prosedur dengan tetap mengikuti ketentuan dalam butir XIX KPUPR ini.

- c. Funds deposit in a currency other than Rupiah shall be subject to the Bank's provisions regarding fees and/or exchange rates for that currency.
 - d. The Bank may charge fees for Funds Deposit Instructions whose details shall be stipulated separately in the separate provisions and notified to the Customer.
4. Bookkeeping Corrections
The Customer hereby gives consent to the Bank that the Bank has the right, in good faith, to make corrections to bookkeeping errors by the Bank without the obligation to notify the Customer.
5. Refusal of Payment
- a. The Bank will receive a stop payment order for any cheque or bilyet giro in the form and manner acceptable to the Bank
 - b. The Bank shall not be responsible to the Customer or other parties if based on good faith the Bank fails to conduct the order.
 - c. Under this stop payment order, the provisions stipulated by Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority and other provisions relating to it shall apply, including but not limited to the fulfillment of report/statement evidence of loss from the relevant agency.
6. Cancellation or Change of Instructions
- a. The Customer may not cancel or change the Instructions which have been received by the Bank.
 - b. In the event that the Customer submits changes or cancellations of the Instructions which have been conducted by the Bank, the Bank will try to assist to fulfill the Customer's request.
 - c. The Customer acknowledges and shall release the Bank from all claims in the event of a rejection/failure in the cancellation or change of the Instructions which have been conducted, including would be willing to bear the costs arising from the request.

IV. ACCESS TO SERVICES AND PROCEDURES

1. Access to Services
- a. The Services shall be provided by the Bank in the manner as stated in the KPUPR.
 - b. The Customer agrees to use the Services and Materials concerned solely for purposes which are in accordance with the terms, conditions and procedures stated in the KPUPR and other purposes permitted by the Bank, including but not limited to procedures for accessing and sending the data and Instructions.
 - c. The Bank has not be obliged to receive Instructions submitted through procedures which have not been mutually agreed upon in writing. However, in the event that the Bank receives the Customer's request to conduct the Instructions for any reason, the Customer shall be bound to the Instruction and the Customer shall release the Bank from all responsibilities, claims and costs (including loss costs and legal costs), in connection with the implementation of the Instructions.
 - d. The Bank has the right to take actions beyond those agreed in writing to verify the source or content of a communication or Instruction, including the origin of the source of funds in accordance with applicable laws and regulations.
 - e. Security procedures and equipment (including but not limited to the code, password, PIN (Personal Identification Number), and other access methods) are confidential and the Customer agrees to use and maintain them as well as possible and at the first opportunity notify the Bank if it finds or suspects that any of the above confidential matters have been or may have been disclosed to unauthorized or incompetent parties.
 - f. The Customer acknowledges that the security procedures and equipment provided by the Bank shall be intended to verify the source of a communication and not to detect errors in transmission or communication, including discrepancies between the number and name of the Account.
 - g. The Bank, or its proxy/representative, may conduct an Instruction simply by referring to the Account number only, even if the name in the Account concerned is also provided, the Bank shall not be obliged to find, and shall not be responsible for errors made by the Customer or due to duplicate the Instructions issued by the Customer.
 - h. The Customer agrees to be bound by and shall complete any payment orders conducted on its behalf in accordance with agreed security procedures and equipment.
 - i. The material provided in connection with the Services is the property of the Bank and shall constitute the Bank secrecy. The Customer agrees to maintain the confidentiality of the Material and restrict the access only to its proxy/representative (who is subject to similar obligations in maintaining confidentiality) which need access for the purposes of the Services.
2. Procedures
- a. The Customer agrees to comply with the Procedures in the use of Services and the Customer acknowledges and understands that the Bank will act in accordance with the applicable Procedures at the Bank
 - b. The Bank in good faith reserves the right to change the Procedures at any time by following the provisions in point XIX of this KPUPR.

V. MATERIALS, EQUIPMENTS, AND DEVICES

- 1. The Customer agrees to use all the Materials in the manner stipulated in this KPUPR with due observance to the provisions of the applicable laws and regulations
- 2. The Customer agrees not to change the Materials and will only use the computer devices and equipments which are licensed and approved by the Bank and/or if the Bank provides the devices and equipments, in the manner specified in the Materials and solely in connection with the Services.
- 3. The Customer shall not use without permission or to modify the intended devices and equipments.
- 4. After the expiry of providing Services, all materials, devices and equipments provided by the Bank must be returned to the Bank no later than 5 (five) business days.
- 5. The provisions in point V shall apply, both to the Materials which are accompanied by copyright or not, however, this KPUPR cannot affect the copyright status of the Materials in question.

V. MATERI, PERLENGKAPAN, DAN PERANGKAT

1. Nasabah setuju menggunakan semua Materi dengan cara yang ditetapkan dalam KPUPR ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Nasabah setuju tidak akan merubah Materi serta hanya akan menggunakan perangkat dan perlengkapan komputer yang memiliki lisensi dan telah disetujui oleh Bank dan/atau apabila Bank menyediakan perangkat dan perlengkapan tersebut, dengan cara yang ditentukan dalam Materi dan semata-mata sehubungan dengan Jasa.
3. Nasabah dilarang menggunakan tanpa izin atau melakukan modifikasi terhadap perangkat dan perlengkapan yang dimaksud.
4. Setelah berakhirnya pemberian Jasa, semua Materi, perangkat dan perlengkapan yang disediakan Bank harus dikembalikan kepada Bank dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
5. Ketentuan dalam butir V ini berlaku, baik terhadap Materi yang disertai hak cipta maupun tidak, namun demikian KPUPR ini tidak dapat mempengaruhi status hak cipta dari Materi dimaksud.

VI. PENGGUNA JASA

1. Nasabah ("Peguna Jasa") memberikan kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan Instruksi yang diberikan atau akan diberikan Nasabah atau oleh pihak yang mewakili Nasabah berdasarkan Surat Kuasa ("Kuasa Pengguna Jasa").
2. Sepanjang Bank bertindak sesuai dengan prosedur, maka Bank tidak berkewajiban memverifikasi jati diri atau wewenang dari Pengguna Jasa atau Kuasa Pengguna Jasa yang memberikan atau mengkonfirmasi Instruksi atau isi Instruksi.
3. Dalam hal Bank, meragukan keabsahan atau wewenang yang bersangkutan, Bank dengan segera akan menyampaikan pemberitahuan, yang dapat disampaikan melalui telepon atau media komunikasi lainnya, kepada Nasabah mengenai penundaan atau penolakan Instruksi tersebut.

VII. PIHAK BERWENANG DAN CONTOH TANDA TANGAN

1. Nasabah wajib menyerahkan contoh tanda tangannya kepada Bank. Nasabah dapat menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana berdasarkan Surat Kuasa dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
2. Dalam hal Nasabah berbentuk badan usaha, Nasabah wajib menunjuk pihak yang berwenang mewakili Nasabah untuk melakukan Penarikan Dana ("Pihak Berwenang") dan menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan Pihak Berwenang tersebut beserta kewenangannya.
3. Setiap Media Instruksi Penarikan Dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pihak Berwenang sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank dan kewenangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada saat itu.
4. Bank berhak menunda dan/atau menolak setiap Instruksi Nasabah yang disebabkan:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang mengenai pencucian uang.
 - b. Tanda tangannya tidak sesuai dengan contoh tanda tangan dan kewenangan yang ada pada Bank.

Atas penundaan dan/atau penolakan ini Nasabah melepaskan Bank dari segala tanggung jawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah sendiri.

VIII. DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)

1. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia maupun regulator terkait, atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
2. Nasabah dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekening-nya ditutup dan namanya dicantumkan dalam DHN apabila terkena sanksi administratif di antaranya karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank atau pada Perbankan di Indonesia. Cek dan/atau bilyet giro kosong adalah cek dan/atau bilyet giro yang ditolak karena dana Rekening tidak cukup.

IX. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Nasabah dari waktu ke waktu dengan ini tunduk pada kebijakan dan ketentuan Bank yang ditetapkan dengan itikad baik Bank berkaitan dengan:

1. Administrasi dan operasional Bank;
2. Standard pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah;
3. Tarif seperti namun tidak terbatas pada nilai tukar, biaya ataupun tingkat bunga termasuk cara perhitungannya;
4. Pembatasan dalam melaksanakan Instruksi, seperti namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum, jumlah maksimum penarikan dalam satu transaksi ataupun dalam satu hari; serta Kebijakan dan ketentuan Bank lainnya mengenai Rekening.

X. BUNGA DAN PAJAK

1. Bank dapat memberikan bunga atau bentuk imbalan lainnya atas Rekening.
2. Apabila terjadi perubahan bunga atau imbalan, maka Bank akan memberitahukan kepada Nasabah melalui pengumuman di kantor cabang Bank atau media pemberitahuan lainnya yang dipandang layak oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah memberikan Instruksi kepada Bank kemana Bunga akan dibayarkan. Dalam hal tidak ada Instruksi dari Nasabah, Bank akan mengkreditkan Bunga tersebut ke Rekening Nasabah yang bersesuaian.
4. Nasabah dengan ini mengetahui bahwa perubahan besaran bunga atau imbalan bukan merupakan perubahan syarat dan ketentuan produk.
5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembayaran bunga, Bank tidak menerima keberatan dari Nasabah, maka Nasabah dianggap telah menerima pembayaran sesuai dengan instruksi dan melepaskan Bank dari segala tuntutan kerugian.

VI. SERVICE USER

1. The Customer ("Service User") grants power and authority to the Bank to conduct the Instructions provided or to be provided by the Customer or by a party representing the Customer based on a Power of Attorney ("Service User Proxy").
2. As long as the Bank acts in accordance with procedures, the Bank shall not oblige to verify the identity or authority of the Service User or the Service User Proxy who provides or confirms the Instructions or the contents of the Instructions.
3. In the event that the Bank doubts the validity or authority concerned, the Bank shall immediately submit a notice, which can be delivered by phone or other communication media, to the Customer regarding the delay or rejection of the Instructions.

VII. AUTHORIZED PARTY AND SIGNATURE SPECIMEN

1. The Customer shall submit a specimen of its signature to the Bank. The Customer may appoint the authorized party representing the Customer to conduct Funds Withdrawal based on a Power of Attorney and submit to the Bank the signature specimen of the Authorized Party and its authority.
2. In the event that the Customer is a business entity, the Customer shall appoint an authorized party representing the Customer to conduct the Funds Withdrawal ("Authorized Party") and submit to the Bank the signature specimen of the Authorized Party and its authority.
3. Any Instruction Media for Funds Withdrawal or other Instruction must be signed by the Authorized Party in accordance with the signature specimen in the Bank and the applicable authority in accordance with the provisions at that time
4. The Bank reserves the right to suspend and/or reject any Customer Instructions due to:
 - a. Not fulfilling the provisions as stipulated in applicable laws and regulations including but not limited to the Law on money laundering
 - b. The signature does not match with the signature specimen and the authority which already exist in the Bank.
For this suspension and/or rejection, the Customer shall release the Bank from all responsibilities and claims arising from anywhere, including from the Customer itself.

VIII. NATIONAL BLACKLIST (Daftar Hitam Nasional/ DHN)

1. The Customer shall be subject to sanction in the freezing of the right to use its cheque and/or bilyet giro and/or be identified in the National Blacklist (DHN) if withdrawing a blank cheque and/or bilyet giro that meets the DHN criteria as stipulated in Bank Indonesia regulations or related regulators, or because its identity has been included in the DHN by another bank.
2. The Customer hereby declares no objection to its Account being closed and its name included in the DHN if subject to administrative sanctions including due to withdrawal of the blank cheque and/or bilyet giro according to the applicable provisions at the Bank or Banks in Indonesia. Blank cheque and/or bilyet giro shall constitute the rejected cheque and/or bilyet giro due to insufficient funds at the Account.

IX. POLICIES AND REGULATIONS OF BANK

The Customer from time to time is hereby subject to the policies and regulations of the Bank determined by the Bank in good faith in regards to:

1. Administration and operational of the Bank
2. Service standards that may be provided by the Bank to the Customer;
3. Tariffs such as but not limited to exchange rates, fees or interest rates including how to calculate it;
4. Restrictions in conducting the Instructions, such as but not limited to the minimum balance amount, the maximum number of withdrawals in one transaction or in one day; as well as other Policies and regulations of the Bank concerning Accounts.

X. INTEREST AND TAXES

1. The Bank may provide interest or other forms of compensation for the Accounts.
2. If there is a change in interest or compensation, the Bank shall notify the Customer through an announcement at the Bank's branch office or other notification media deemed appropriate by the Bank by taking into account the applicable laws and regulations.
3. The Customer provides instructions to the Bank where the interest will be paid. In the absence of an Instruction from the Customer, the Bank will credit the Interest to the corresponding Customer's Account.
4. The Customer hereby acknowledges that the change in interest or compensation shall not constitute a change in the terms and conditions of the product.
5. If within 14 (fourteen) calendar days after the date of interest payment, the Bank does not receive the objection from the Customer, the Customer shall be deemed to have received the payment in accordance with the instructions and shall release the Bank from all claims for loss.
6. Taxes on interest shall be borne by the Customer and deducted by the Bank in accordance with applicable taxation regulations.

XI. COSTS AND FEES

1. The Bank has the right to charge the Customer in the form of costs, fees and other tariffs for each banking activity including but not limited to Account management fees, or the implementation of Instructions, whereby the provisions regarding costs, fees and other tariffs shall fully determined by the Bank and notified to the Customer.
2. The Customer agrees to pay all costs, fees and tariffs to be determined by the Bank from time to time for services rendered by taking into account the applicable provisions of the laws and regulations.
3. In the event that the Bank will change the fees, the provisions as referred to in point XIX.1 of this KPUPR shall apply.
4. If there is no other agreement, all costs, fees and tariffs shall be charged to the corresponding Account, without prejudice to the Bank's right to charge it to the other Customer Account at the Bank. For this purpose, the Bank shall be authorized at any time to debit of the said Customer Account.

6. Pajak atas bunga ditanggung Nasabah dan dilakukan pemotongan oleh Bank sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XI. ONGKOS DAN BIAYA

1. Bank berhak membebaskan kepada Nasabah berupa ongkos, biaya dan tarif lainnya atas setiap aktifitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengelolaan Rekening, atau pelaksanaan Instruksi, dimana Ketentuan mengenai ongkos, biaya, dan tarif lainnya sepenuhnya ditentukan oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah.
2. Nasabah setuju membayar semua ongkos, biaya dan tarif yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas jasa yang diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Bank akan melakukan perubahan biaya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam butir XIX.1 KPUPR ini.
4. Apabila tidak ada persetujuan lain, segala ongkos, biaya dan tarif akan dibebankan pada Rekening yang bersesuaian, tanpa mengurangi hak Bank untuk membebarkannya pada Rekening Nasabah lainnya pada Bank. Untuk ini Bank setiap waktu diberi kuasa untuk melaksanakan pendebitan Rekening Nasabah dimaksud.

XII. MENINGGAL DUNIA/PAILIT/DIBUBARKAN

1. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris.
2. Dalam hal Nasabah dinyatakan pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan persetujuan kepada Bank untuk sewaktu-waktu untuk memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada pihak pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk tersebut
3. Bank berhak mensyaratkan dokumen sebagai dokumen pembuktian ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 atau XII.2 di atas.

XIII. PEMBUKUAN DAN CATATAN BANK

1. Bank membukukan dan membuat catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara pembukuan dan catatan Bank dengan pembukuan dan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut dan mengakui bahwa pembukuan dan Catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan tertulis maupun tidak tertulis, seperti hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberian laporan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu, antara lain melalui rekening koran, e-statement, jasa perbankan elektronik, atau pencetakan pada buku tabungan milik Nasabah.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah. Atas permintaan pencetakan mutasi rekening dari Nasabah, Bank berhak mengenakan biaya cetak mutasi rekening sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

XIV. PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat dan/atau kontak lainnya yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat dan/atau kontak lainnya yang terakhir yang diketahui Bank sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui kontak lainnya seperti termasuk namun tidak terbatas pada faksimili, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS), atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan Catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

XV. PERJUMPAAN HUTANG (KOMPENSASI)

1. Atas seluruh dana yang terdapat dalam Rekening, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank dalam bentuk apapun baik yang sekarang ada maupun yang akan ada kemudian.
2. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pencairan dan/atau pendebitan Rekening guna pelunasan kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank tersebut.

XVI. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

1. Nasabah menyetujui bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening, kartu debit, layanan e-channel, maupun produk dan/atau layanan Nasabah lainnya dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.
2. Pertimbangan Bank sebagaimana yang dimaksud pada butir 1 di atas adalah termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas Rekening dan/atau layanan perbankan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal :
 - i. Rekening digunakan untuk penipuan/ kejahatan
 - ii. Nasabah memberikan data tidak lengkap atau tidak benar
 - iii. Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPATK, KPK, Kantor Pajak atau Instansi lain yang berwenang.

XII. DEATH/BANKRUPTCY/DISSOLUTION

1. In the event that the Customer passes away, the Bank has the right at any time to block the Account and will only transfer the rights of the Account to the heirs.
2. In the event that the Customer is declared bankrupt or is dissolved or placed under the supervision of a party appointed by the competent authority, the Customer hereby authorizes and approves the Bank at any time to block the Account and will only transfer the rights of the Account to the party substituting its rights or the designated party.
3. The Bank has the right to require documents as proof documents of heirs or designated parties as referred to in items XII.1 or XII.2 above.

XIII. BOOKKEEPING AND BANK RECORDS

1. The Bank shall record and make a record of any mutation that occurs in connection with the Account and its balance.
2. If there is a difference between the Bank's bookkeeping and records and the bookkeeping and records made by the Customer, the Customer hereby declares to be subject and agrees to the bookkeeping and records made by the Bank and acknowledges that the bookkeeping and records made by the Bank shall constitute valid evidence and bind the Customer, unless it can be proven otherwise.
3. The Customer hereby accepts, agrees and acknowledges that the evidences including but not limited to written or unwritten records, such as the results of the recorded transaction on the Bank will be accepted, recognized and valid as legal evidence.
4. The method of providing reports regarding the Bank's records to the Customer shall depend on the applicable service standards at the Bank which will be determined by the Bank from time to time, including through checking accounts, e-statements, electronic banking services, or printing on the Customer's savings book.
5. The Bank according to its sole discretion, may determine a period of the record period available to the Customer. Upon request for printing an account mutation from the Customer, the Bank has the right to impose a printing fee for the account mutation in accordance with applicable tariff provisions.

XIV. NOTICES

1. Any notification by the Bank shall be deemed received by the Customer if sent to the address and/or other contact given by the Customer in writing to the Bank or to the address and/or other contact last known by the Bank in accordance with the records at the Bank.
2. Any notification by post shall be deemed delivered at the time of posting. Any notification through other contacts such as including but not limited to facsimile, Short Message Service (SMS), or other electronic media shall be deemed delivered at the time of delivery.
3. The Customer shall be obliged to conduct an examination of any notification delivered by the Bank in relation to the Account mutation Record. The content of the notification shall be deemed received by the Customer if within 7 (seven) business days the Bank does not receive a written objection from the Customer.

XV. SET-OFF (COMPENSATION)

1. For all funds contained in the Account, the Customer agrees to set-off (compensation) all Customer's debts to the Bank in any form, both now and there will be in the future.
2. For this reason, the Customer authorizes the Bank to disburse and/or debit the Account to settle the Customer's obligations owed to the Bank.

XVI. TEMPORARY BLOCKING AND CLOSING

1. The Customer agrees that the Bank at its sole discretion has the right at any time to block temporarily, unblock and/or close the Account, debit cards, e-channel services, as well as other Customer products and/or services and close the business relationship with the Customer.
2. The Bank's considerations as referred to in point 1 above are included but not limited to:
 - a. Block and/or close the Customer's Account and/or banking services by taking into account the provisions of the prevailing laws and regulations in the event that:
 - i. The Account is used for fraud/crime;
 - ii. The Customer provides incomplete or incorrect data;
 - iii. There is a request from the Police, Attorney General's Office, Court, PPATK, KPK, the Tax Office or other authorized agency.
 - b. Close the business relationship with the Customer by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations in the event that the Customer does not comply with the provisions as stipulated in the applicable laws and regulations, including but not limited in the event that the Customer makes re-withdrawal the blank cheque and/or bilyet giro during the DHN sanction period.
 - c. Perform automatic Account closure by the Bank system in the event that the Dormant Account has a balance of 0 (zero) or other Bank provisions in accordance with the corresponding Account product.
3. The Customer may temporarily block and/or close the Account at any time through a written demand. Demand to unblock by the Customer shall be made in writing.
4. In the event that the Account has been closed, the Customer shall be obliged to immediately return to the Bank all documents belonging to the Bank, including the Instruction Media which has not been used and is still at the Customer.
5. The balance of an Account which has been closed, if not taken by the Customer within 6 (six) months after the closing date, the Bank has the right to charge the administration fee determined and informed to the Customer by the Bank.

- b. Menutup hubungan usaha dengan Nasabah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas dalam hal Nasabah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
 - c. Melakukan penutupan Rekening secara otomatis oleh sistem Bank dalam hal Rekening Dormant bersaldo 0 (nol) atau ketentuan Bank lainnya sesuai dengan produk Rekening yang bersesuaian.
3. Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis.
 4. Dalam hal Rekening telah ditutup, Nasabah berkewajiban untuk sesegera mungkin mengembalikan kepada Bank semua dokumen milik Bank, termasuk Media Instruksi yang belum dipakai dan masih berada pada Nasabah.
 5. Saldo Rekening yang telah ditutup, apabila tidak diambil oleh Nasabah dalam 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupannya, maka Bank berhak membebaskan biaya administrasi yang ditetapkan dan diinformasikan kepada Nasabah oleh Bank.
 6. Pemutusan dan Pengalihan Hak Jasa Perbankan Elektronik
 - a. Nasabah dapat memutuskan penggunaan Jasa dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan.
 - b. Nasabah tidak boleh mengalihkan penggunaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Bank.
 - c. Mengingat sifat Jasa yang diberikan, maka Bank mempunyai hak untuk setiap waktu memutuskan atau mengalihkan penyediaan Jasa, sebagian atau keseluruhan, kepada perusahaan afiliasi Bank.

XVII. PERNYATAAN, JAMINAN, DAN JANJI TAMBAHAN

1. Nasabah menyatakan dan menjamin, sejak saat KPUPR ini ditandatangani dan selanjutnya sejak Jasa digunakan atau diserahkan menurut KPUPR ini, bahwa:
 - a. Semua persetujuan, izin, kuasa dan Instruksi yang diperlukan (jika ada) telah diberikan oleh pihak ketiga sehubungan dengan Jasa;
 - b. Semua permohonan atau pendaftaran yang diperlukan telah dilakukan (dan permohonan atau pendaftaran termasuk akan diperbaharui bila perlu) seperti disyaratkan instansi pemerintah atau sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan KPUPR ini;
 - c. Pelaksanaan KPUPR serta penyerahan dan penggunaan Jasa tidak melanggar, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Bila diminta Bank, Nasabah setuju memberikan kepada Bank salinan dari persetujuan, izin, kuasa Instruksi dimaksud. Nasabah selanjutnya setuju untuk dengan segera memberitahukan kepada Bank bila mencurigai atau mengetahui adanya keadaan yang dapat atau akan menyebabkan dilanggarnya pernyataan atau jaminan bersangkutan;
 - e. Nasabah telah menjalankan usahanya dan didirikan secara sah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;
 - f. KPUPR ini telah diketahui dan dimengerti oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah dan diserahkan sebagaimana mestinya serta merupakan kewajiban yang dapat dilaksanakan, sah, berlaku, dan mengikat Nasabah;
 - g. Nasabah wajib menyerahkan dari waktu ke waktu, nama dan contoh tanda tangan dari pihak yang diberi wewenang mewakili Nasabah dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan Instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan non-keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain atas nama Nasabah sehubungan dengan penggunaan Jasa, disertai dengan surat kuasa, atau surat/dokumen yang sejenis yang menyatakan mengenai pemberian kuasa dari masing-masing pihak yang diberi wewenang dan pembatasannya, jika ada, dan mengenai keabsahan tanda tangannya;
 - h. Nasabah dengan ini memberi kuasa, dan wewenang kepada Bank untuk bertindak berdasarkan ketentuan tersebut pada butir XVII.1.g di atas dalam melaksanakan instruksi;
 - i. Setiap perubahan nama atau keterangan lainnya mengenai Pihak Berwenang yang mewakili Nasabah harus disampaikan kepada Bank sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan; dan
 - j. Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank tidak dapat dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
 - k. Dalam hal Nasabah memberikan instruksi secara lisan dan para pihak setuju untuk melaksanakan instruksi dimaksud, maka setiap kesepakatan antara Nasabah dengan Bank untuk melaksanakan instruksi secara lisan akan menjadi risiko Nasabah.
 - l. Nasabah wajib memberitahukan Bank setiap adanya perubahan data, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan alamat, nomor telepon, faksimili, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tandatangan, pejabat yang berwenang menandatangani (berikut contoh tandatangan baru), susunan pengurus, status badan hukum, perizinan dan lain-lainnya dan melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Perubahan ini efektif berlaku sejak diterima dan dicatatnya perubahan dimaksud dalam catatan Bank.
 - m. Nasabah setuju untuk dilakukan pendebitan Rekening bila terdapat indikasi penipuan dan/atau kejahatan.

6. Termination and Transfer of Rights of Electronic Banking Services
 - a. The Customer may terminate the use of the Service with written notification to the Bank no later than 30 (thirty) calendar days before the date of termination.
 - b. The Customer may not transfer the use of the Service, in part or in whole, without prior written permission from the Bank.
 - c. Considering the nature of the Services provided, the Bank has the right to terminate or transfer the provision of Services at any time, in part or in whole, to the Bank's affiliated companies.

XVII. REPRESENTATIONS, WARRANTIES, AND ADDITIONAL UNDERTAKINGS

1. The Customer represents and warrants, since this KPUPR is signed and thereafter since the Services are used or provided according to this KPUPR, that:
 - a. All required approvals, permits, powers and Instructions (if any) have been provided by third parties in connection with the Services;
 - b. All required applications or registrations have been made (and applications or registrations will be renewed if necessary) as required by government agencies or in connection with the signing and implementation of this KPUPR;
 - c. The implementation of KPUPR and the delivery and use of the Services shall not violate the provisions of the applicable laws and regulations;
 - d. If requested by the Bank, the Customer agrees to provide the Bank with a copy of the said approval, permit, power of Instruction. The Customer further agrees to immediately notify the Bank if it suspects or becomes aware of a situation that may or will cause a violation of the relevant representations or warranties;
 - e. The Customer has conducted its business and was legally established based on the Law of the Republic of Indonesia;
 - f. This KPUPR has been known and understood by the authorized parties representing the Customer and delivered properly and shall constitute the enforceable obligations, legal, valid, and binding on the Customer;
 - g. The Customer shall deliver from time to time the name and specimen signature of the authorized party representing the Customer to sign all required documents to access data and to give Instructions in connection with the Account, transfer of funds and other financial and non-financial transactions electronically or with other means on behalf of the Customer in connection with the use of the Services, accompanied by a power of attorney, or a letter/similar document stating the authorization from each authorized party and its limitations, if any, and regarding the validity of the signature;
 - h. The Customer hereby grants power and authority to the Bank to act based on the provisions in point XVII.1.g above in conducting the Instructions;
 - i. Any change of name or other information regarding the Authorized Party representing the Customer must be submitted to the Bank at least 1 (one) business day prior to the effective date of the change; and
 - j. Any power granted by the Customer to the Bank cannot be canceled due to any reason, including due to reasons as stated in Article 1813 of the Indonesian Civil Code.
 - k. In the event that the Customer gives verbal instructions and the parties agree to conduct the instructions as intended, then any agreement between the Customer and the Bank to conduct the verbal instructions shall be at the Customer's risk.
 - l. The Customer shall notify the Bank of any changes in data, including but not limited to changes in address, phone number, facsimile, Resident Identity Card (KTP), Taxpayer Identification Number (NPWP), signature, authorized officer to sign (including the new specimen signature), composition of management, status of legal entity, licensing and others and shall complete the required supporting documents. This change shall be effective from the date of receipt and recording of the changes referred to in the Bank's records.
 - m. The Customer agrees to have an Account debited if there is an indication of fraud and/or crime.
2. No Waiver of Right
The failure or delay of a party in requesting to comply a condition or in conducting a right or action according to the KPUPR shall not constitute a waiver of the right to the condition, right or action.
3. Dispute Settlement
The Customer and the Bank approve and agree to choose the method of settlement of any dispute that arises according to or based on the provisions in the KPUPR as follows:
 - a. Any disputes or differences of opinion arising from and or relating to the implementation of this KPUPR to the extent possible shall be resolved by deliberation.
 - b. Any disputes or differences of opinion which cannot be resolved by deliberation by the parties shall be resolved through the Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector.
 - c. Any disputes or differences of opinion which cannot be resolved either through deliberation and/or through the Alternative Dispute Resolution Institution in the Financial Services Sector, shall be resolved through one of the District Courts in the territory of the Republic of Indonesia without prejudice to the rights of the Bank to file a lawsuit to the Customer through other Courts both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia and the Customer hereby declares to waive its right to file an exception regarding the relative power of the Court chosen by the Bank.

2. Tanpa Pelepasan Hak
Kegagalan atau keterlambatan suatu pihak dalam meminta ditaatinya suatu persyaratan atau dalam melaksanakan suatu hak atau tindakan menurut KPUPR bukan merupakan pelepasan hak atas persyaratan, hak atau tindakan tersebut.
3. Penyelesaian Sengketa
Nasabah dan Bank setuju dan sepakat untuk memilih cara penyelesaian atas setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam KPUPR sebagai berikut :
 - a. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan KPUPR ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.
4. Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku
 - a. KPUPR ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Apabila Nasabah memiliki atau memperoleh kekebalan yuridiksi suatu pengadilan atau proses hukum untuk dirinya sendiri atau harta bendanya, maka Nasabah dengan ini mutlak melepaskan hak atas kekebalan tersebut sehubungan dengan kewajibannya menurut KPUPR ini dan selanjutnya melepaskan hak atas pembelaan diri sehubungan dengan kekebalan yang dimiliki atau diperoleh terhadap suatu keputusan pengadilan sehubungan dengan KPUPR ini.
 - c. Disamping melalui cara-cara lain yang diizinkan Undang-Undang yang berlaku, proses hukum dapat disampaikan ke alamat untuk penyampaian pemberitahuan tersebut dibawah ini.

XVIII. TANGGUNG JAWAB DAN FORCE MAJEURE

1. Tanggung Jawab Bank
 - a. Berdasarkan KPUPR ini Bank hanya bertanggung jawab terbatas terhadap kegagalan bertindak dalam melakukan instruksi Nasabah, kegagalan mana ditentukan menurut standar komersial yang berlaku di Bank dan dalam industri Perbankan pada lazimnya.
 - b. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan atau atas ketepatan (begitu juga Bank tidak bertanggung jawab memverifikasi ketepatan) setiap data atau instruksi yang diberikan oleh Nasabah karena kelalaian Nasabah sendiri atau pihak ketiga.
 - c. Dalam keadaan apapun Bank sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung (konsekuensial), insidental atau khusus.
2. Force Majeure
Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang disebabkan karena keadaan segala sesuatu di luar kekuasaan Bank termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, pemberontakan, pemogokan, huru-hara, bencana alam, maupun ketentuan pihak yang berwenang yang ada saat ini maupun yang akan datang.

XIX. PERUBAHAN DAN KEBERLAKUAN SEBAGIAN KPUPR

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah KPUPR ini maupun ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis rekening. Dalam hal terjadi perubahan KPUPR, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam KPUPR ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XX. PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan melalui cabang Bank, Layanan CIMB Niaga 14041, dan/atau melalui e-mail ke 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan sebagaimana telah ditetapkan Bank. Syarat dan prosedur pengaduan Bank dapat diakses Nasabah melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
2. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XXI. PENEGAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK (GCG)

Adalah komitmen Bank untuk selalu menjunjung tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik ("GCG"). Pemberian atau penerimaan bingkisan/hadiah, komisi atau suap dalam bentuk apapun kepada Komisaris, Direksi serta karyawan/wati Bank dianggap sebagai pelanggaran berat dan jika diketahui, wajib dilaporkan kepada Bank melalui saluran layanan whistleblowing Bank yaitu website : <http://ayolapor.tipoffs.info> , email : ayolapor@tipoffs.info , telepon : 14031 , sms dan wa : +6282211356363 , faksimili : +622128565231 , dan/atau surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

4. Provisions of the Applicable Laws and Regulations
 - a. This KPUPR shall be subject to the Laws of the Republic of Indonesia.
 - b. If the Customer has or obtains immunity from a court or legal proceedings for itself or its property, the Customer hereby absolutely waives the right to immunity in connection with its obligations under this KPUPR and subsequently waives the right to self-defense in relation to the immunity owned or obtained against a court decision in connection with this KPUPR.
 - c. In addition to other means permitted by the applicable law, legal proceedings can be delivered to the address for delivery of the notice below

XVIII. RESPONSIBILITIES AND FORCE MAJEURE

1. Bank Responsibilities
 - a. Based on this KPUPR, the Bank shall only be responsible limited to the failure to act in conducting the Customer's instructions, which failure shall be determined according to applicable commercial standards in the Bank and in the Banking industry in general.
 - b. The Bank shall not be responsible for any delay or failure in implementation or for the accuracy (as well as the Bank shall not be responsible for verifying the accuracy) of any data or instructions provided by the Customer due to Customer's own negligence or third parties.
 - c. In any case the Bank shall not be responsible for any indirect (consequential), incidental or special loss.
2. Force Majeure
The Bank shall not be responsible for any claims or losses caused by the circumstances of anything beyond the Bank's control including but not limited to war, rebellion, strike, riot, natural disasters, or the current or future provisions of the authorities.

XIX. AMENDMENT AND ENACTMENT OF SOME KPUPR

1. The Bank may at any time change this KPUPR or special provisions that apply to each type of account. In the event of a change in the KPUPR, before the change takes effect, the Bank shall submit the changes through the media for providing information/announcements commonly used by the Bank for such purposes, such as notification through announcements at the Bank's office or through other media which are easily accessed by the Customer such as electronic banking media by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.
2. In the event that any provision in this KPUPR become invalid or unenforceable because of an applicable law and regulation or for other reasons, then the situation shall not affect or result in other provisions

XX. COMPLAINT HANDLING/COMPLAINT

1. In the event that there is a question and/or concern/complaint related to the transactions made, the Customer may submit the complaint through the branches of the Bank, CIMB Niaga Services 14041, and/or by e-mail to 14041@cimbniaga.co.id by fulfilling the requirements and complaints procedures as determined by the Bank. The requirements and procedures for the Bank complaints can be accessed by the Customer through <https://www.cimbniaga.co.id/id/personal/bantuan/prosedur-penyampaian-pengaduan>.
2. The Bank shall conduct an examination/investigation of the Customer's complaint in accordance with the applicable policies and procedures at the Bank by taking into account the provisions of the applicable laws and regulations.

XXI. ENFORCEMENT OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES (GCG)

It is the Bank's commitment to always uphold the principles of Good Corporate Governance ("GCG"). Giving or receiving gifts/prizes, commissions or bribes in any form to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of the Bank shall be considered a serious violation and if known, must be reported to the Bank through the Bank whistleblowing service channel namely website: <http://ayolapor.tipoffs.info>, email: ayolapor@tipoffs.info, phone: 14031, sms and wa: +6282211356363, facsimile: +622128565231, and/or mail: Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.

XXII. ADDITIONAL PROVISIONS

1. Time Deposit
 - a. Time Deposit can only be repaid (disbursed) at maturity in Rupiah. When a Time Deposit is opened in a currency other than Rupiah, payment in the same currency as the Time Deposit currency at maturity shall depend on the availability of funds at the Bank in that currency and shall be subject to the Bank's provisions regarding commissions/exchange rates for that currency.
 - b. Repayment at maturity shall be made in accordance with Customer's Instruction.
 - c. For the Time Deposit opened at the Bank's Branch office, if the maturity date of the Time Deposit falls on a holiday or a day when the Bank is not operating, the disbursement shall be made on the next business day.
 - d. Withdrawal of part or all of the amount of the Time Deposit before the maturity shall not be allowed.
 - e. Time Deposit can be opened in an automatic renewal condition or automatic roll over (ARO).
 - f. In the event that the Time Deposit opened in an automatic renewal condition or automatic roll over (ARO) :
 - i. The Bank will not issue a notification and confirmation of the placement of Time Deposit for each renewal unless there is a customer demand for it;
 - ii. In the event that the renewal of confirmation of the placement of Time Deposit must be issued by the Bank, the Bank shall only issue confirmation of the placement of the renewal Time Deposit if the Depositor submits the placement confirmation which has been previously issued and submitted to the Customer;
 - iii. The disbursement can be directly conducted at the Bank's office.

XXII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Deposito
 - a. Deposito hanya dapat dibayarkan kembali (dicairkan) pada saat jatuh tempo dalam mata uang Rupiah. Bilamana Deposito dibuka dalam mata uang selain Rupiah, pembayaran dengan mata uang yang sama dengan mata uang Deposito saat jatuh tempo tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi/nilai tukar mata uang tersebut.
 - b. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo akan dilakukan sesuai dengan Instruksi Nasabah.
 - c. Untuk deposito yang dibuka di kantor Cabang Bank, apabila jatuh tempo Deposito jatuh pada hari libur atau hari dimana Bank tidak beroperasi, pencairan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
 - e. Deposito dapat dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau automatic roll over (ARO).
 - f. Dalam hal Deposito dibuka dalam kondisi perpanjangan secara otomatis atau automatic roll over (ARO) :
 - i. Bank tidak akan menerbitkan pemberitahuan dan konfirmasi penempatan Deposito untuk setiap kali perpanjangan kecuali apabila ada permintaan nasabah untuk itu;
 - ii. Dalam hal perpanjangan konfirmasi penempatan Deposito harus diterbitkan oleh Bank, maka Bank hanya akan menerbitkan konfirmasi penempatan Deposito perpanjangan tersebut apabila Depositor menyerahkan konfirmasi penempatan yang pernah diterbitkan dan diserahkan kepada Nasabah sebelumnya;
 - iii. Pencairan dapat langsung dilakukan di kantor Bank.
 - g. Bunga atas Deposito tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila diperpanjang.
 - h. Bila Deposito diperpanjang, suku bunga atas Deposito tersebut sesuai dengan suku bunga yang berlaku pada saat tanggal perpanjangan.
 - i. Ketentuan khusus yang melekat pada setiap Rekening Deposito dapat diatur tersendiri tapi tidak terpisah dari KPUPR.
 - j. Untuk Deposito yang dibuka melalui perbankan elektronik berlaku ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut.
2. Tabungan
 - a. Bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu debit atau konfirmasi kepesertaan tabungan atas nama Nasabah yang merupakan bukti kepemilikan Rekening.
 - b. Kecuali secara khusus diatur berbeda, Nasabah setuju untuk mencantumkan contoh tanda tangan pada bukti kepemilikan Rekening yang dipergunakan untuk media pencocokan dalam melakukan Pencairan Dana atau Instruksi lainnya.
 - c. Nasabah setiap waktu wajib menjaga dengan baik bukti kepemilikan Rekening dan mencegah bukti kepemilikan Rekening dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang, dipalsukan, atau digandakan sehingga dapat menyebabkan tindakan kejahatan. Apabila bukti kepemilikan Rekening hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka Nasabah wajib memberitahukan Bank segera setelah diketahuinya. Pemberitahuan ini wajib dilakukan secara tertulis disertai surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau dalam bentuk dan cara lain yang dapat diterima oleh Bank.
 - d. Setiap penyalahgunaan bukti kepemilikan Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
 - e. Nasabah wajib menunjukkan bukti kepemilikan Rekening setiap kali melakukan Penarikan Dana melalui kasir atau memberikan instruksi lain kepada Bank berkaitan dengan Rekening tabungan.
 - f. Dalam hal Nasabah diberikan kartu debit, maka pengiriman PIN kartu debit dilakukan oleh Bank melalui SMS ke nomor telepon selular yang didaftarkan Nasabah ke Bank sebagai nomor telepon selular milik Nasabah. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang muncul akibat pendaftaran nomor telepon selular yang tidak sesuai.
3. Giro
 - a. Bank akan menerbitkan cek, bilyet giro atau sarana perintah lainnya sesuai permintaan Nasabah ("Media Instruksi").
 - b. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai cek dan/atau bilyet giro, antara lain mengenai penandatanganan cek dan/atau bilyet giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan cek dan/atau bilyet giro.
 - c. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank
 - d. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Giro paling kurang sebesar nominal nilai cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.
 - e. Nasabah tidak akan melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dengan alasan apapun.
 - f. Nasabah wajib mengembalikan seluruh sisa blanko cek dan/atau bilyet giro kepada Bank jika hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro nya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro Nasabah ditutup atas permintaan Nasabah sendiri. Apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang telah beredar pada saat penutupan Rekening Giro, Nasabah wajib menyediakan sejumlah dana sebagai titipan pada Bank, yang oleh Bank ditempatkan dalam bentuk rekening khusus, untuk penarikan cek dan/atau bilyet giro yang terlanjur beredar tersebut.
 - g. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong kepada Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
 - h. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan cek dan/atau bilyet giro kosong yang dilakukan oleh Nasabah.

- g. Interest on Time Deposit shall not be calculated after the maturity date, unless it is extended.
 - h. If the Time Deposit is extended, the interest rate on the Time Deposit shall be in accordance with the applicable interest rate at the time of the extension date.
 - i. Special provisions attached to each Time Deposit Account can be stipulated separately but not separate from the KPUPR.
 - j. For the Time Deposit opened through electronic banking, special provisions governing this matter shall apply.
2. Savings
 - a. The Bank will issue a savings book or debit card or savings registration confirmation on behalf of the Customer which shall constitute the evidence of Account ownership.
 - b. Unless specifically stipulated differently, the Customer agrees to include a specimen signature on the evidence of Account ownership used for matching media in conducting Funds Disbursement or other Instructions.
 - c. The Customer shall at any time maintain the evidence of Account ownership and prevent the evidence of Account ownership from being controlled by an unauthorized party, falsified, or duplicated so as to cause a crime. If the evidence of Account ownership is lost or the whereabouts are unknown, the Customer shall notify the Bank as soon as it becomes aware. This notification shall be made in writing accompanied by a statement of loss from the Police or in other forms and methods acceptable to the Bank.
 - d. Any misuse of the evidence of Account ownership shall be the full responsibility of the Customer.
 - e. The Customer shall be required to show the evidence of Account ownership at the time of the Funds Withdrawal through the cashier or provide other instructions to the Bank relating to a savings Account.
 - f. In the event that the Customer is given a debit card, the debit card PIN shall be delivered by the Bank via SMS to the cellular phone number registered by the Customer to the Bank as the cellular phone number of the Customer. The Bank shall not be responsible for any losses arising from the registration of invalid cellular phone numbers
 3. Current Account
 - a. The Bank will issue the cheque, bilyet giro or other means of order at the request of the Customer ("Instruction Media").
 - b. The Customer shall comply with the provisions governing the cheque and/or bilyet giro, among others regarding the signing of the cheque and/or bilyet giro, payment of stamp duty, and withdrawal of the cheque and/or bilyet giro.
 - c. The Customer shall be responsible for withdrawing the cheque and/or bilyet giro including blank cheque and/or bilyet giro obtained from the Bank.
 - d. The Customer shall provide sufficient funds in the Current Account at least the nominal value of the cheque and/or bilyet giro which is still circulating.
 - e. The Customer shall not make a withdrawal of blank cheque and/or bilyet giro for any reason.
 - f. The Customer shall return all remaining blank cheque and/or bilyet giro to the Bank if the right to use of the cheque and/or bilyet giro is suspended, the Customer's identity is included in the DHN, or the Customer's Current Account is closed at the request of the Customer itself. If there are cheques and/or bilyet giro which have been circulated at the time of closing the Current Account, the Customer shall provide a certain amount of funds as a deposit to the Bank, which will be placed by the Bank in the form of a special account, for the withdrawal of cheque and/or bilyet giro which are already circulated.
 - g. The Customer shall report the completion of the withdrawal of the blank cheque and/or bilyet giro to the Bank no later than 7 (seven) business days after the date of rejection.
 - h. The Customer shall release the Bank from all legal claims for any legal consequences arising from the rejection of the blank cheque and/or bilyet giro made by the Customer.
 4. The terms and conditions of each product/service which has not been stipulated in this KPUPR, shall be stipulated separately and shall constitute an integral part of this KPUPR. If there is a difference between the provisions stipulated in this KPUPR and the application as well as the terms and conditions of each product/service, the provisions stipulated in the application and the terms and conditions of each product/service shall apply.
 5. This KPUPR is made in Indonesian language and English, in the event that there are differences in interpretation, the clause made in Indonesian language shall prevail.
 6. This KPUPR has been adjusted to the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulation.

XXIII. INFORMATION DISCLOSURE

1. The Customer agrees to provide and/or confirm the information required by the Bank in connection with the Customer, the Account and other financial data of the Customer.
2. The Customer hereby * :

<input type="checkbox"/> Agree	The Customer hereby grants approval to the Bank to contact the Customer through personal communication facilities, including but not limited to cellular phones, short message services (SMS) and electronic mail (e-mail) in order to offer products and/or services to the Customer
<input type="checkbox"/> Does not agree	

* put √ on one of the options

4. Ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan yang belum diatur dalam KPUPR ini, akan diatur tersendiri dan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPUPR ini. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam KPUPR ini dengan aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam aplikasi maupun ketentuan dan persyaratan masing-masing produk/layanan dimaksud.
5. KPUPR ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah klausula yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
6. KPUPR ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

XXIII. KETERBUKAAN INFORMASI

1. Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah dengan ini * :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan persetujuan kepada Bank untuk menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

3. Nasabah dengan ini * :

<input type="checkbox"/> Setuju	Memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.
<input type="checkbox"/> Tidak setuju	

* berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan

4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk memberikan data Nasabah dalam hal terdapat permintaan data Nasabah dari instansi terkait antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kantor Pajak, atau pihak berwenang lainnya.
5. Dengan menyetujui ketentuan butir XXIII. 2 dan 3 di atas :
 - a. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
 - b. Nasabah tidak berkeberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk.

Dengan ditandatangani KPUPR ini oleh Nasabah, maka Nasabah menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui segala sesuatu yang tertulis dan dimaksud dalam KPUPR ini, dan oleh karenanya Nasabah berjanji serta mengikatkan diri kepada Bank untuk tunduk dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam KPUPR

Materai
10.000

Tempat, tanggal, tandatangan, nama jelas

3. The Customer hereby * :

<input type="checkbox"/> Agree	to give authority to the Bank to provide to the other parties, including but not limited to, subsidiaries or affiliated parties of the Bank, information regarding Customer's data and/or activities as permitted under applicable law for commercial purposes or for other purposes which are deemed reasonable and required by the Bank
<input type="checkbox"/> Does not agree	

* put ✓ on one of the options

4. The Customer hereby grants approval and authority to the Bank to provide Customer data in the event that there is a request for Customer data from relevant agencies including the Police, Attorney's Office, Court, Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), Office Tax or other authorized agencies.
5. By agreeing to the provisions in point XXIII. 2 and 3 above:
 - a. The Customer understands the explanation given by the Bank including its consequences.
 - b. The Customer has no objection to being contacted by the Bank or other parties in order to, among others, to market the product.

With the signing of this KPUPR by the Customer, the Customer states that it has read, understood, comprehended and agreed to anything written and referred to in this KPUPR, and therefore the Customer undertakes and binds itself to the Bank to subject to and comply with all provisions contained in the KPUPR.

Stamp duty
10.000

Place, date, signature, clear name